



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

I MADE WINDA, laki-laki, lahir di Ujung Tengah, tanggal 19 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI MADE MURNIATI, perempuan, lahir di Ujung Tengah, tanggal 31 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Agustus 2024, di dalam Register perkara No. 74/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon yang bernama:

Nama : Ni Putu Junita

Umur : 18 tahun

Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Tengah, 25-06-2006

Pendidikan : Pelajar

Agama : Hindu

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Br.Dinas Ujung Tengah, Tumbu, Kec.Karangasem

Dengan suaminya :

Nama : I Komang Tedi

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Pasiatin, 07-01-2004
Pendidikan : Pelajar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Br.Dinas Pasiatin, Seraya Barat, Kec.Karangasem

Selanjutnya disebut calon suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa para pemohon menikah secara sah di Karangasem seorang perempuan yang bernama Ni Made Murniati sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.5107-KW-25052016-0021 Tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

3. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Ni Putu Junita lahir di Ujung Tengah 25-06-2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.40859/Ist/2012 tanggal 21 Nopember 2012 atas nama Ni Putu Junita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

4. Bahwa anak para pemohon bernama Ni Putu Junita tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki pilihan yang bernama I Komang Tedi lahir di Pasiatin, 7-01-2004 anak dari I Gede Sukarta dan Ni Wayan Sujani yang beralamat di Br. Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

5. Bahwa anak para pemohon yang bernama Ni Putu Junita tersebut sekarang telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 21 Juli 2024 hasil hubungan dengan I Komang Tedi

6. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama Ni Putu Junita telah melahirkan seorang bayi dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama belum cukup umur dan untuk menyelamatkan masa depan mereka serta anak keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh ijin nikah atau penetapan dispensasi nikah/kawin dari pengadilan

7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka para pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada anak para pemohon yang bernama Ni Putu Junita.
3. Untuk diberikan ijin atau dispensasi melangsungkan perkawinan dengan I Komang Tedi yang lahir di Pasiatin, 7-01-2004 anak dari pasangan suami istri I Gede Sukarta dan Ni Wayan Sujani
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perbaikan/*renvoi* pada bagian petitum karena kesalahan ketik seharusnya petitum angka 2 (dua) digabung menjadi satu petitum dengan petitum angka 3 (tiga) karena berkesinambungan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107047112810105, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama Ni Made Murniati;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Made Winda, tanggal 31 Juli 2024;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha antara I Komang Tedi dengan Ni Putu Junita Nomor: 539/SB/VII/2024, tanggal 3 November 2022;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 168/SKK/RSBMK/VII/2024, tanggal 21 Juli 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor DN-22/D-SMP/K13/2834283, tanggal 9 Juli 2021, atas nama Ni Putu Junita;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40859/Ist/2012, tanggal 21 Nopember 2012, atas nama Ni Putu Junita;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107040701040004, tanggal 13 Juli 2021, atas nama I Komang Tedi;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5107046506060004, tanggal 11 Juli 2023, atas nama Ni Putu Junita;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Fotokopi Foto Hasil USG pada Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Winda dengan Ni Made Murniati, Nomor: 5107-KW-25052016-0021, tanggal 26 Mei 2016;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/307/Kr II.SKS/2024, tanggal 1 Agustus 2024, atas nama Ni Putu Junita;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107040610090788, yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga: I Made Winda;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/306/Kr II.SKS/2024, tanggal 1 Agustus 2024, atas nama I Komang Tedi;
14. Bukti P-14: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107041906800004, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama I Made Winda;
15. Bukti P-15: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107041202760002, atas nama I Gede Sukarta, tanggal 12 Oktober 2012;
16. Bukti P-16: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45136/Ist/2012, atas nama I Komang Tedi, tanggal 21 Desember 2012;
17. Bukti P-17: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107041710090388, atas nama Kepala Keluarga: I Gede Sukarta, yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2017;
18. Bukti P-18: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107045006770002, atas nama Ni Wayan Sujani, tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Oki Riyanti:

- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Putu Junita;
- Bahwa dari hasil perkawinannya para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ni Putu Junita adalah anak pertama dari para Pemohon;
- Bahwa umur Ni Putu Junita saat ini 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ni Putu Junita dimohonkan dispensasi kawin dengan I Komang Tedi;
- Bahwa umur I Komang Tedi 20 (dua puluh) tahun saat ini;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Ni Putu Junita saat itu melangsungkan perkawinan dengan I Komang Tedi masih di bawah umur yakni berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi karena Anak tersebut sebelum menikah dengan Calon suaminya yang bernama I Komang Tedi sudah suka sama suka, maka dari itu dilangsungkanlah perkawinan;
- Bahwa para Pemohon menyetujui Anaknya, Ni Putu Junita melangsungkan perkawinan dengan I Komang Tedi;
- Bahwa Ni Putu Junita sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Komang Tedi;
- Bahwa perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 2022 di rumah I Komang Tedi di Banjar Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Putu Junita tinggal di rumah I Komang Tedi bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini Ni Putu Junita sudah tidak bersekolah karena ingin mengurus anak, namun apabila anak mereka sudah mandiri berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket C, sedangkan I Komang Tedi belum berencana untuk melanjutkan sekolahnya karena fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Ni Putu Junita dan anaknya yang baru lahir, namun apabila ada rejeki berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket A, B dan C;
- Bahwa Pendidikan terakhir I Komang Tedi Sekolah Dasar;
- Bahwa I Komang Tedi sudah bekerja sebagai buruh proyek;
- Bahwa I Komang Tedi per minggu diberikan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sebulan kurang lebih mendapatkan upah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Putu Junita tidak tamat Sekolah Tingkat Atas;
- Bahwa Orang tua dari I Komang Tedi bernama I Gede Sukarta dan Ni Wayan Sujani;
- Bahwa keadaan dan kondisi Ni Putu Junita baik, tidak ada keluhan, dia diperlakukan seperti anak sendiri oleh mertuanya dan mengenai biaya makan dan berobat kedua orang tua mereka masih membantu untuk menanggung, Saksi mengetahui karena Saksi sering berkunjung untuk mengobrol dengan Orang tua Ni Putu Junita;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi serta Akta Kelahiran untuk Anaknya;

2. Saksi I Wayan Rodi Yasa:

- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Putu Junita;
- Bahwa dari hasil perkawinannya para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ni Putu Junita adalah anak pertama dari para Pemohon;
- Bahwa umur Ni Putu Junita saat ini 16 (enam belas) tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Putu Junita dimohonkan dispensasi kawin dengan I Komang Tedi;
- Bahwa umur I Komang Tedi 20 (dua puluh) tahun saat ini;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Ni Putu Junita saat itu melangsungkan perkawinan dengan I Komang Tedi masih di bawah umur yakni berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi karena Anak tersebut sebelum menikah dengan Calon suaminya yang bernama I Komang Tedi sudah suka sama suka, maka dari itu dilangsungkanlah perkawinan;
- Bahwa para Pemohon menyetujui Anaknya, Ni Putu Junita melangsungkan perkawinan dengan I Komang Tedi;
- Bahwa Ni Putu Junita sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Komang Tedi;
- Bahwa perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 2022 di rumah I Komang Tedi di Banjar Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan antara Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Putu Junita tinggal di rumah I Komang Tedi bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini Ni Putu Junita sudah tidak bersekolah karena ingin mengurus anak, namun apabila anak mereka sudah mandiri berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket C, sedangkan I Komang Tedi belum berencana untuk melanjutkan sekolahnya karena fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Ni Putu Junita dan anaknya yang baru lahir,

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



namun apabila ada rejeki berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket A, B dan C;

- Bahwa Pendidikan terakhir I Komang Tedi Sekolah Dasar;
- Bahwa I Komang Tedi sudah bekerja sebagai buruh proyek;
- Bahwa I Komang Tedi per minggu diberikan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sebulan kurang lebih mendapatkan upah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Putu Junita tidak tamat Sekolah Tingkat Atas;
- Bahwa Orang tua dari I Komang Tedi bernama I Gede Sukarta dan Ni Wayan Sujani;
- Bahwa keadaan dan kondisi Ni Putu Junita baik, tidak ada keluhan, dia diperlakukan seperti anak sendiri oleh mertuanya dan mengenai biaya makan dan berobat kedua orang tua mereka masih membantu untuk menanggung, Saksi mengetahui karena Saksi sering berkunjung untuk mengobrol dengan Orang tua Ni Putu Junita;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Putu Junita dengan I Komang Tedi serta Akta Kelahiran untuk Anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon Suami, Orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua calon Suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin:

- Bahwa Anak saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon suami (I Komang Tedi) berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami karena suka sama suka tidak karena Anak hamil di luar perkawinan dengan calon suami;
- Bahwa atas dasar suka sama suka antara Anak dan Calon suami diadakan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan hasilnya sepakat untuk dilangsungkan perkawinan Anak dengan Calon suami;
- Bahwa Anak telah mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami tanpa ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani rohani dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Anak dengan Calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
 - Bahwa Anak dan Calon suami sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 November 2022 bertempat di rumah calon suami;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Anak berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak saat ini sudah melahirkan anak setelah melangsungkan perkawinan dengan calon suami dan saat ini berumur 24 (dua puluh empat) hari;
 - Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah tamat SMP;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan Anak sudah tidak sekolah;
 - Bahwa Anak berhenti sekolah karena telah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Anak akan melanjutkan kembali pendidikannya setelah anaknya sudah besar dan jika nanti ada biaya;
 - Bahwa Anak dan Calon suami tidak bisa mencatatkan perkawinannya karena Anak masih di bawah umur saat melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;
2. Keterangan calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin:
- Bahwa calon suami saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa hubungan calon suami dengan Anak berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa calon suami melangsungkan perkawinan dengan Anak karena suka sama suka tidak karena anak hamil di luar perkawinan dengan calon suami;
 - Bahwa atas dasar suka sama suka antara Anak dan calon suami, diadakan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan hasilnya sepakat untuk dilangsungkan perkawinan Anak dengan calon suami;
 - Bahwa calon suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak tanpa adanya paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;
 - Bahwa antara calon suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan Anak sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Nopember 2022 bertempat di rumah calon suami;
 - Bahwa Anak saat ini sudah melahirkan anak setelah melangsungkan perkawinan dengan calon suami dan saat ini berumur 24 (dua puluh empat) hari;
 - Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah tamat SD;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh proyek;
 - Bahwa calon suami bersedia bertanggungjawab menanggung kebutuhan hidup Anak dan anak mereka yang telah lahir;
 - Bahwa calon suami dan Anak tidak bisa mencatatkan perkawinannya karena Anak masih di bawah umur saat melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;
3. Keterangan Orang tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin:
- Bahwa Para Pemohon mengawinkan Anak dengan Calon suami karena sudah berpacaran atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa kemudian diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak dan hasilnya Para Pemohon dan Orang tua calon suami setuju dan sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan Anak dengan Calon suami selanjutnya mencari hari baik perkawinan;
 - Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Para Pemohon untuk mengawinkan Anak dengan Calon suami;
 - Bahwa antara Anak dengan Calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
 - Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon suami secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Nopember 2022 bertempat di rumah Calon suami;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perkawinan Anak dengan Calon suami;
 - Bahwa Anak saat ini sudah melahirkan anak setelah melangsungkan perkawinan dengan Calon suami dan saat ini berumur 24 (dua puluh empat) hari;
 - Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dapat mengurus akta perkawinan Anak dan Calon suami serta akta kelahiran untuk anak mereka yang telah lahir;

4. Keterangan Orang tua calon Suami:

- Bahwa Orang tua calon Suami mengawinkan dengan Anak karena sudah berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak dan hasilnya Para Pemohon dan Orang tua calon suami setuju dan sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan Anak dengan Calon suami selanjutnya mencari hari baik perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang tua calon suami untuk mengawinkan Calon suami dengan Anak;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Calon suami dengan Anak secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Nopember 2024 bertempat di rumah Calon suami;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perkawinan Calon suami dengan Anak;
- Bahwa Anak saat ini sudah melahirkan anak setelah melangsungkan perkawinan dengan Calon suami dan saat ini berumur 24 (dua puluh empat) hari;
- Bahwa Orang tua calon suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan serta memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Anak para pemohon diberikan dispensasi kawin karena masih di bawah umur saat melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ni Wayan Oki Riyanti dan Saksi Ni Wayan Rodi Yasa;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Junita, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan Orang tua dari Anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", sedangkan ayat (1) Pasal *a quo* menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo*, diperoleh fakta bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 25 Juni 2006, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, Anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak telah melangsungkan perkawinan saat usianya masih di bawah batas usia perkawinan (16 (enam belas) tahun) yakni pada tanggal 3 November 2022. Sehingga berdasarkan arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Anak diminta untuk melengkapi syarat permohonan pencatatan perkawinannya dengan Penetapan Pengadilan mengenai dispensasi kawin karena perkawinan Anak tersebut telah dilakukan saat Anak masih di bawah batas usia perkawinan (*Vide* bukti surat P-3 dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo*, diperoleh fakta Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo* lahir pada tanggal 7 Januari 2004, sehingga saat permohonan ini diajukan telah berusia 20 (dua puluh) tahun, oleh karenanya telah berada di atas batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Calon suami juga usianya masih di bawah batas usia perkawinan (18 (delapan belas) tahun) saat perkawinan dengan Anak dilakukan yakni pada tanggal 3 November 2022. Sehingga perkawinan Calon suami dengan Anak tersebut dilakukan saat Calon suami masih di bawah batas usia perkawinan (*Vide* bukti surat P-3 dan P-16);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-14 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Br. Dinas ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 dan P-18 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang tua calon suami, diperoleh fakta bahwa Orang tua calon suami berdomisili di Br. Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang tua calon suami

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang tua calon suami serta saksi-saksi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, diperoleh fakta bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak dan Calon suaminya dalam perkara *a quo* telah berpacaran sehingga akhirnya Anak dan Calon suaminya tersebut telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 3 November 2022, namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*Vide* bukti surat P-3 dan bukti lainnya yang bersesuaian);

Menimbang, bahwa adanya fakta Anak telah dinikahkan secara agama tersebut di atas dan telah pula memiliki seorang keturunan (*Vide* bukti surat P-4), menurut Hakim merupakan suatu alasan yang sangat mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat Anak dan Calon suaminya serta Orang tua kedua calon suami-Istri tersebut telah mengetahui dan menyetujui perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orang tua anak dan Orang tua calon suami berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, Calon suami serta Anak dari hasil hubungan kedua calon suami-Istri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan Anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua pihak tersebut untuk menikah, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan kedua calon suami-istri tersebut dapat berjalan dengan baik dan perkawinan Anak dan Calon suaminya yang telah dilakukan secara adat dan agama dapat tercatat oleh Negara dengan tertib, maka Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan Calon suaminya patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak para pemohon yang bernama Ni Putu Junita atas perkawinannya dengan I Komang Tedi, yang lahir di Pasiatin, tanggal 7 Januari 2004, anak dari pasangan suami-istri I Gede Sukarta dan Ni Wayan Sujani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Putu Gede Yamuna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gede Yamuna, S.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- PNBP	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)